

CERAI
GUGAT:

Perkara cerai gugat adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak isteri.

Persyaratan Umum :

Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan

Persyaratan khusus:

- 1). Surat gugatan cerai, dibuat rangkap 8.
- 2). Asli Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.
- 3). Satu lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang
- 4). Foto copy KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang
- 5). Surat Keterangan Lurah/Desa.
- 6). Surat Ijin Atasan/Surat Keterangan Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI).

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Isteri) atau Kuasanya:

1. a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada
 - a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
 - b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada
 - a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo.Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
 - c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
 - a. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa ijin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. (Ps. 73 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Ps 32 (2) UU No.1 Tahun 1974)
 - b. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. (Ps. 73 (2) UU No.7 Tahun 1989);
 - d. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989).
3. Gugatan tersebut memuat
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan

Tergugat;
 b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

 4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri
 dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan
 gugatan cerai gugat atau sesudah putusan perceraian
 xxmemperoleh kekuatan hukum tetap.
 (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

 5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg.
 Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat
 berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

 6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan
 xxberdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
 xx(Ps. 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.).</p><p>Proses Penyelesaian Perkara :</p><p>1. Penggugat mendaftarkan gugatan cerai gugat
 ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah.
 2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan
 agama/mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan.
 3. Tahapan persidangan :
 a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha
 mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus
 datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
 b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada
 kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi
 (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
 c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara
 dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban,
 jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
 Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian)
 Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsensi
 (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);</p><p>Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :</p><p>a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat
 mengajukan banding melalui Pengadilan Agama
 /Mahkamah Syariah tersebut;
 b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding
 melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut;
 c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan
 permohonan baru.</p><p>- Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memberikan Akta Cerai sebagai bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.</p><p>◆</p>